**PENERAPAN PASAL 109 AYAT (2) KUHAP MENGENAI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

**Adi Prayogo**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya(Adi919269@gmail.com)

**Dr. Pudji Astuti, S.H.,M.H**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya(toetche60@yahoo.co.id)

Abstrak

Penghentian Penyidikan merupakan salah satu kewenangan penyidik dalam menghentikan suatu penyidikan perkara tindak pidana yang terjadi. Penerapan kewenangan tersebut kadangkala menimbulkan permasalahan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses tersebut. Mengenai penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim atas perkara tindak pidana Pemalsuan Akta atas tanah milik Puskopkar Jatim. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai kewenangan Penyidik dalam penghentian Penyidikan dan untuk memastikan Kewenangan Penyidik berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan sudah tepat dalam kasus tindak pidana pemalsuan akta atas tanah milik Puskopkar Jatim. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim atas perkara Pemalsuan Akta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan penghentian penyidikan perkara Pemalsuan Akta tidak memenuhi prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana. Penyidik Polda Jatim tidak melaksanakan 2 (dua) kali tahapan gelar perkara luar biasa. Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh penyidik sudah tepat karena perkara ini bukan merupakan tindak pidana. Hal tersebut disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal yang dikenakan, dikarenakan obyek yang disengketakan masih belum jelas kepemilikannya dengan tidak adanya sertifikat hak yang dimiliki oleh pelapor maupun terlapor. Peristiwa tersebut merupakan Peristiwa Perdata mengenai Sengketa Hak Kepemilikan Tanah.

**Kata Kunci :** Penghentian Penyidikan, Puskopkar Jatim, Pemalsuan Akta

**Abstract**

The termination of Investigation is one of the investigator authorities to stop an investigation in the criminal case that occurred. The application of such authority sometimes has created problems. It happens because of the irregularities committed by the investigator in the process of mentioned. The termination of the investigation by the East Java Police investigators on criminal assault of Act forgery on land owned by Puskopkar Jatim. So, the purpose of this research was to determine th application of Article 109 paragraph (2) Criminal Procedure Code Regarding the uthority of the investigators in the termination of the investigation as well as to ensure the authority of the investigators in the form of cessation warrant investigation is right or not in the case of the crime of falsification of land certificates belongs Puskopkar Jatim. This research method is a juridical sociologic. This research will study the problems of the legislation. Data collection techniques using interviews and documentation. The data in this study using a qualitative descriptive method. The results showed that the application of the termination of the investigation by the East Java Police investigator on the case Act forgery does not comply with the legislation. The application of the termination of the investigation case of Act forgery does not fulfill the procedures stipulated in the Police Regulation No. 12 of 2009 on the supervision and control of the handling of criminal cases. East Java Police investigators did not implement two (2) times the outstanding phases of his case. The termination of the investigation issued by the investigators was appropriate because theis not a criminal offense. It was due to non fulfillment of the elements in article that used, because the object of the disputed remains unclear in the absence of a certificate of ownership rights owned by the complainant and reported. The events is private event about land ownership disputes.

**Keywords :** Termination of Investigation , Puskopkar Jatim , Act forgery

# **PENDAHULUAN**

Tahapan Pertama Prosedur acara pemeriksaan Pidana yaitu Pemeriksaan Pendahuluan yang mulai dilakukan setelah adanya dugaan perbuatan pidana. Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan terdapat 2 proses yaitu Penyelidikan dan Penyidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses tahapan pertama pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan upaya Penghentian Penyidikan. Kewenangan Penghentian Penyidikan tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang kemudian diatur lebih lanjut didalam Pasal 117 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian jo. Pasal 76 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan perundang-undangan diatas menyimpulkan bahwa alasan Penghentian Penyidikan dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan demi hukum.

Pada kenyataannya, penyidik sering menyalahgunakan kewenangan Penghentian Penyidikan, yaitu berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP3). Penyidik dalam mengeluarkan SP3 masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Salah satu kasus mengenai SP3 yang tidak sesuai dapat diketahui dalam Perkara SP3 Lumpur Lapindo yang dihentikan karena kekurangan ahli yang berkompeten dalam pengeboran minyak, padahal ahli banyak dan siap memberikan keterangan. Akibatnya Masyarakat yang terdampak Lumpur Lapindo kehilangan kesempatan menuntut keadilan dari para tersangka. Selain itu terdapat kasus lainnya yaitu mengenai SP3 Perkara Penipuan, keterangan palsu, dan penggelapan yang dilakukan Tjipta Fudjiarta yang dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana, padahal pemeriksaan dari saksi dan ahli belum selesai diperiksa penyidik. Akibatnya Conti Chandra selaku pelapor kehilangan kesempatan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dari perkara yang bersangkutan.

Sehubungan dengan contoh kasus diatas, kasus yang dikaji oleh peneliti yaitu mengenai kasus perkara pemalsuan akta atas tanah milik Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim seluas 24 hektar di Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Sidoarjo yang di SP3 oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Kronologi kasus berawal kepemilikan tanah tersebut oleh Puskopkar Jatim didasarkan atas SK Gubernur Jawa Timur Nomor 143/ 6514/ 013/ 1994 tentang Permohonan ijin pembayaran ganti rugi Tanah Kas Desa (TKD) untuk pembangunan perumahan Relokasi Perluasan Bandara Juanda. Pada bulan Desember 1994, Bupati Sidoarjo mengkuasakan pelaksanaan ganti rugi dan Pelepasan Hak atas Tanah TKD Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Sidoarjo kepada Puskopkar Jatim melalui SK Nomor 507 tahun 1994 tentang Ganti Rugi dan Pelepasan Hak atas Tanah TKD Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

Pada tahun 1996, Puskopkar Jatim melaksanakan proses Ganti Rugi dan Pelepasan Hak atas Tanah TKD Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Sidoarjo melalui Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan Nomor 018/ P>H/ 507/ 1996 antara Pihak Puskopkar Jatim dengan Lembaga Musyawaratan Desa (LMD) Desa Pranti dimana proses Ganti Rugi tersebut melalui Pengajuan Kredit ke BTN cabang Surabaya dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 102 antara Puskopkar Jatim dan BTN Cabang Surabaya. Pada tanggal 20 Desember 1997, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo mengeluarkan Peta Bidang atas Tanah tersebut dengan Nomor Surat 460.135.10-170.1-1997 atas nama Puskopkar nomor 71, 72, 73, 74/ p/ 1997. Pada tanggal 24 November 2004, Reny Susetyowardani selaku putri almarhum Ketua Divisi Perumahan Puskopkar Jatim mendaftarkan tanah tersebut kepada BPN Sidoarjo melalui Akta Pelepasan Nomor 15 dan 16 tentang Pelepasan Hak atas Tanah TKD Desa Pranti antara LMD Desa Pranti dengan PT. Dian Fortuna Erisindo yang merupakan Perusahaan milik Reny Susetyowardhani yang dikeluarkan oleh Notaris Soeharto, SH., M.Kn., yang berkedudukan di Sidoarjo. Pada tahun 2008, Reny Susetyowardani menjual tanah tersebut kepada PT. Gala Bumi Perkasa.

Pada tanggal 26 Mei 2011, Puskopkar Jatim mengalami pergantian Kepungurusan. Kepengurusan yang baru mulai melakukan pendataan asset dimana kemudian mengetahui asset Tanah Desa Pranti dijual oleh Reny Susetyowardhani kepada PT. Gala Bumi Perkasa. Puskopkar Jatim melakukan penelitian atas dasar Akta Pelepasan Hak atas Tanah Desa Pranti yang dimiliki oleh Reny Susetyowardhani. Puskopkar Jatim menemukan bahwa Akta Pelepasan Hak atas Tanah milik Reny Sustyowardhani merupakan akta Palsu karena tidak terdaftar di Notaris Soeharto, SH., M.Kn., serta Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Jawa Timur. Pada 2 Oktober 2014, Puskopkar Jatim melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan akta tersebut kepada Polda Jatim melalui Nomor Surat TBL/ 1169/ X/ 2014/ UM/ SPKT mengenai Perkara Menguasai dan menjual tanah tanpa Hak dan atau membuat Akte Palsu dan atau menempatkan keterangan Palsu dalam Akte Otentik.. Pada tanggal 7 April 2015, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dengan Nomor: SPPP/ 823.A/ IV/ 2015/ Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan.

Soehirman, SH. selaku Penasehat Hukum Puskopkar Jatim beranggapan bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Jatim “dianggap tidak tepat” dikarenakan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi, yaitu perbuatan dengan sengaja memalsukan akta otentik guna pelepasan hak atas tanah yang dimiliki Puskopkar Jatim. Polda Jatim menyangkal bahwa unsur-unsur tersebut belum terpenuhi dikarenakan tanah yang disengketakan belum ada kepemilikannya sehingga Reny Susetyowardani tidak dapat dijadikan tersangka. Menurut Soehirman, SH. menyatakan bahwa, “bukti keabsahan kepemilikan tanah berupa Peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh BPN dan pembebanan hak tanggungan dari Bank BTN atas nama Puskopkar Jatim”.

Puskopkar Jatim merasa dirugikan akibat penyalahgunaan SP3 oleh Penyidik, yaitu hilangnya kesempatan untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus sengketa lahan tersebut. Disamping itu, Masyarakat yang menjadi anggota dari Puskopkar Jatim kehilangan hak atas penggunaan tanah tersebut yang akan diperuntukkan Pembangunan Perumahan. Kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap penanganan suatu perkara pidana oleh aparat kepolisian mengalami penurunan. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan proses penyelesaian perkara oleh masyarakat sendiri salah satunya melalui main hakim sendiri dalam menyelesaikan perkara pidana yang ada di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah yakni bagaimanakah penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai kewenangan Penyidik dalam penghentian Penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan akta atas tanah milik Puskopkar Jatim serta apakah Kewenangan Penyidik berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan sudah tepat dalam kasus tindak pidana pemalsuan akta atas tanah milik Puskopkar Jatim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai kewenangan Penyidik dalam penghentian Penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan akta atas tanah milik Puskopkar Jatim serta untuk memastikan Kewenangan Penyidik berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan sudah tepat dalam kasus tindak pidana pemalsuan akta atas tanah milik Puskopkar Jatim.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.[[1]](#footnote-1) Penulis mencari data di lapangan atau data primer yang menjelaskan data sekunder yang telah ada yaitu mengenai Kewenangan Penyidik Polda Jatim dalam Penghentian Penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan akta yang dilaporkan oleh Puskopkar Jatim.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**

**1. Hasil Wawancara dengan Kepolisian Republik**

 **Indonesia Daerah Jawa Timur**

 Dasar pertimbangan Penyidik dalam mengeluarkan SP3 tersebut yaitu tindak pidana yang disangkakan kepada terlapor bukan merupakan tindak pidana. Penyidik berkesimpulan bahwa unsur-unsur Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP, serta Pasal 385 KUHP belum terpenuhi didalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat, Memasukkan Keterangan Ppalsu kedalam Akta Otentik, serta Penggelepan Hak atas Barang-barang tidak bergerak atas Tanah TKD Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Unsur-unsur yang tidak terpenuhi. Pertama, Hasil Pemeriksaan pada tingkat penyidikan diketahui ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Kedua, Tindak pidana Pemalsuan Akta tersebut tidak terbukti dengan belum adanya kepemilikan salah satu pihak baik terlapor maupun pelapor yang berhak atas kepemilikan atas Tanah TKD Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Status Tanah TKD Desa Pranti masih dalam status tanpa pemilik *(a quo)*/ tanah negara. Ketiga, Pihak Pelapor dan Terlapor tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat bahwasanya tanah tersebut dalam penguasaan salah satu pihak. Keempat, Pihak Pelapor tidak dapat menunjukkan 2 Alat Bukti permulaan guna pertimbangan dilanjutkannya penyidikan. Kelima, Perkara tersebut seharusnya diselesaikan secara perdata bukan pidana karena berhubungan dengan perikatan jual beli tanah.

**2. Hasil Wawancara Pusat Koperasi Karyawan**

 **Provinsi Jawa Timur**

 Berdasarkan hasil wawancara mengenai proses penyidikan perkara tindak pidana Pemalsuan Akta dalam perkara ini dimuai pada tanggal 2 Oktober 2014, Drs. EC. H. Tri Harsono selaku Ketua Puskopkar Jatim melaporkan Reny Susetyowardhani kepada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim atas dugaan tindak pidana Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Akta, Pasal 266 KUHP tentang Penempatan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik, serta Pasal 385 KUHP tentang Penggelapan Hak atas Barang-barang tidak Bergerak. Kemudian Drs. EC. H. Tri Harsono menerima Tanda Bukti Lapor dari SPKT Polda Jatim dengan Nomor surat TBL/ 1169/ X/ 2014/ UM/ SPKT. Pada saat pelaporan, Puskopkar Jatim telah menyerahkan berkas dokumen berupa Peta Bidang Tanah yang dimiliki Puskopkar Jatim sejak tahun 1998, Surat Perjanjian Kredit Bank BTN atas Pembayaran Ganti rugi pembebasan tanah TKD Desa Pranti seluas + 38 Ha, serta Akta Pelepasan Hak antara LMD Desa Pranti dengan Puskopkar Jatim. Dokumen tersebut mendukung kasus tindak pidana Pemalsuan Akta atas tanah milik Puskopkar Jatim.

 Polda Jatim menindaklanjuti dengan melakukan proses penyidikan pada tanggal 14 Oktober 2014, melalui SP2HP satu-satunya yang diberitahukan oleh Penyidik Polda Jatim. Proses Penyidikan pertama dilakukan pemanggilan Puskopkar Jatim serta dilakukan penyitaan terhadap aset milik Puskopkar Jatim yaitu berupa Tanah TKD Desa Pranti seluas 20 Ha guna proses penyidikan. Tahapan proses Penyidikan selanjutnya pemeriksaan terhadap para saksi yaitu Ketua Puskopkar Jatim, Lurah Pranti, Kepala Cabang Bank BTN Surabaya, dan saksi lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Keterangan dari para saksi diketahui bahwa keseluruhan saksi menyatakan bahwa Pemilik Tanah TKD Desa Pranti yaitu Puskopkar Jatim. Hal tersebut didukung dari kesaksian Lurah Desa Pranti yang menyatakan Puskopkar Jatim merupakan pembeli sah tanah TKD Desa Pranti serta Kepala Bank BTN yang menjelaskan bahwa tanah TKD Desa Pranti merupakan milik Puskopkar Jatim yang pembeliannya menggunakan platform kredit sebesar Rp. 24.852.200.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

 Setelah diadakan penyidikan tersebut, Polda Jatim mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-2 dengan isinya menyimpulkan bahwa kasus tindak pidana Pemalsuan Akta tersebut bukan merupakan tindak pidana dan perlu dihentikannya proses penyidikan. SP2HP tersebut merupakan Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan pertama dan terakhir dari Polda Jatim yang diterima oleh Puskopkar Jatim. SP2HP tersebut ditandatangani oleh AKBP Hendri Fiuser, S.I.K., M.Hum. selaku Kasubdit II Tipid Harda Bang Tah.

 Pada tanggal 27 Maret 2015, Polda Jatim melakukan proses Gelar Perkara dengan Nomor Polisi LPB/ 1169/ X/ 2014/ UM/ JTM. Proses Gelar Perkara tidak dihadiri Pihak Reny Susetyowardhani dan tidak keseluruhan para pihak dimintai pendapat oleh Polda Jatim. Gelar perkara tersebut merupakan gelar perkara yang pertama sejak pelaporan tindak pidana Pemalsuan Akta tersebut kepada Polda Jatim. Gelar perkara tersebut tidak dihadiri oleh Kombespol Drs. Bambang Priyambadha, SH., M.Hum. selaku Direktur Reskrimum Polda Jatim. Proses Gelar Perkara tersebut dipaksakan untuk dilakukan Proses Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Polda Jatim. Pada tanggal 7 April 2015, Polda Jatim mengeluarkan SP3 atas kasus Pemalsuan Akta Otentik dengan Nomor Polisi SPPP/ 823.A/ IV/ 2015/ Ditreskrimum. Berdasarkan Kabid Pidsus Kejari menyatakan bahwa SP3 atas Kasus Pemalsuan Akta Otentik belum dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri.

**3. Hasil Wawancara dengan Reny Susetyowardhani**

 Pada tanggal 11 November 1996, Alm. Ir. Iskandar selaku bapak dari Reny Susetyowardhani membeli Tanah Kas Desa (TKD) Pranti, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Dana pembelian tanah tersebut berasal dari Kas Puskopkar Jatim. Puskopkar Jatim mengkuasakan tanah tersebut kepada Alm. Ir. Iskandar. Kemudian Alm. Ir. Iskandar melakukan proses sertifikasi kepada BPN Sidoarjo dengan Hak Milik atas nama Alm. Ir. Iskandar. Pada awal tahun 2004, Ir. Iskandar meninggal dunia dan menyerahkan pengurusan tanah tersebut kepada Reny Susetyowardhani. Karena Tanah Kas Desa Pranti tersebut merupakan warisan Alm. Ir. Iskandar. Pada akhirnya Reny Susetyowardhani selaku anak almarhum merasa mewarisi tanah tersebut.

 Pada tanggal 24 November 2004, Reny Susetyowardhani mendaftarkan kembali tanah tersebut kepada BPN Sidoarjo melalui Akta Pelepasan Nomor 15 dan 16 tahun 2002 tentang Pelepasan Hak atas Tanah TKD Desa Pranti antara LMD Desa Pranti dengan Alm. Ir. Iskandar yang kemudian dikuasakan kepada PT. Dian Fortuna Erisindo yang dikeluarkan oleh Notaris Soeharto, SH., M.Kn., dan Dyah Nusyawantari, SH., M.Kn., yang berkedudukan di Sidoarjo. Reny Susetyowardhani beralasan bahwa tanah tersebut harus didaftarkan karena amanat Alm. Ir. Iskandar serta Puskopkar Jatim bubar sehingga dibutuhkan kepastian hukum atas hak tanah tersebut. Pada tanggal 1 April 2008, BPN Sidoarjo mengeluarkan Peta Bidang Tanah yang pertama dengan Nomor 725/17.14/2008 dengan luas 97.434 m2. Peta Bidang Tanah yang kedua dengan Nomor 804/17.14/2008 dengan luas 95.195 m2 atas nama PT. Dian Fortuna Erisindo. Pada tanggal 4 Juli 2007, Reny Susetyowardhani melalui PT. Dian Fortuna Erisindo menjual tanah tersebut kepada PT. Gala Bumi Persada melalui Akta Perjanjian Bersyarat Nomor 01 tanggal 4 Juli 2007 senilai Rp. 15.000.000.000,- (limabelas miliar rupiah) dengan luas 248.912 m2 yang dikeluarkan oleh Notaris Umi Chalsum, S.H., selaku Notaris Pengganti Soeharto, S.H., di Sidoarjo.

1. **Pembahasan**

**1. Penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai**

 **Penghentian Penyidikan dalam kasus Tindak**

 **Pidana Pemalsuan Akta atas Tanah Milik**

 **Puskopkar Jatim.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit II Harda Tahbang Kompol IGK. Suastika. A. SH., MH., Ketua Puskopkar Jatim Drs. EC. Tri Harsono, dan Reny Susetyowardhani dapat diketahui bahwasanya tahapan prosedur penyidikan dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Akta dengan Nomor surat LP/ 1169/ X/ 2014/ UM/ SPKT, dapat disimpulkan bahwasanya penghentian penyidikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dijelaskan bahwasanya berkas Laporan Polisi harus sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat diketahui bahwasanya Penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana Pemalsuan Akta disahkan pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP. Sidik/ 823/ X/ 2014/ Ditreskrimum. Padahal Laporan Polisi dengan Nomor LP/ 1169/ X/ 2014/ UM/ SPKT dibuat pada tanggal 2 Oktober 2014. Berdasarkan analisis diatas, dapat diketahui bahwasanya terdapat selisih waktu antara laporan polisi dan penunjukan penyidik yang ditunjuk atas perkara tindak pidana tersebut berselang +12 hari kalender atau +10 hari kerja. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang membatasi paling lama 3 hari. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dapat diketahui bahwasanya Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit. Sementara Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana menjelaskan bahwa perkara sulit dan sangat sulit dibatasi selama 90-120 hari.

Berdasarkan Hasil Penelitian diketahui bahwasanya Polda Jatim menangani klasifikasi perkara sangat sulit. Tetapi waktu penyelesaian perkara tindak pidana Pemalsuan Akta tersebut berlangsung selama +155 hari kalender atau +130 hari kerja yang dimulai dari tanggal 14 Oktober 2014 melalui Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP. Sidik/ 823/ X/ 2014/Ditreskrimum sampai dengan tanggal 7 April 2015 melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan Nomor SPPP/ 823.A/ IV/ 2015/ Ditreskrimum. Apabila berpedoman terhadap Peraturan Perundang-undangan seharusnya proses penyidikan dibatasi paling lambat tanggal 11 Februari 2015 atau 120 hari kerja. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwasanya Penyidikan perkara tindak pidana Pemalsuan Akta mengalami keterlambatan waktu selama +35 hari kalender atau +10 hari kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana menjelaskan bahwasanya Penyidik memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap hasil perkembangan penyidikan kepada pelapor baik diminta ataupun tidak secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan. Berdasarkan Hasil Penelitian dapat diketahui bahwasanya penyidik menjelaskan telah melaporkan kepada Puskopkar Jatim secara berkala sampai dengan SP2HP terakhir yang menyimpulkan perlu dilakukan penghentian penyidikan. Tetapi menurut pendapat Puskopkar Jatim hanya mendapatkan laporan perkembangan penyidikan sekali dari Polda Jatim yaitu SP2HP ke-2 dengan Nomor B/ 62/ SP2HP-2/ IV/ 2015/ Ditreskrimum yang menyimpulkan bahwa perkara yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penyidik Polda Jatim tidak mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyidikan perkara tindak pidana Pemalsuan Akta tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 121 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dijelaskan bahwa keputusan penghentian penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan Gelar Perkara Luar Biasa. Dimana dalam pelaksanaannya harus menghadirkan pelapor dan terlapor beserta penasehat hukumnya dan juga wajib dipimpin oleh Direktur Reskrimum/ Kadensus di tingkat Polda. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya Penyidik Polda Jatim mengadakan 2 kali gelar perkara yaitu pada tanggal 2 Oktober 2014 dan 27 Maret 2015 dengan Nomor LPB/ 1169/ X/ 2014/ UM/ JATIM. Gelar Perkara pada tanggal 2 Oktober 2014 bukanlah Gelar Perkara Luar Biasa karena dilakukan diawal Penyidikan sehingga dapat dikatakan hal tersebut merupakan gelar perkara biasa. Sehingga Gelar Perkara Luar Biasa hanya dilakukan sekali pada tanggal 27 Maret 2015 yang memutuskan dilakukan Penghentian Penyidikan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Puskopkar Jatim yang menyatakan bahwasanya mereka hanya mendapatkan satu kali undangan gelar perkara pada tanggal 27 Maret 2015. Selain itu, Polda Jatim menjelaskan bahwasanya Gelar Perkara Luar Biasa dipimpin oleh Direktur Reskrimum Polda Jatim yaitu Kombespol Drs. Bambang Priyambadha, SH., M.Hum., serta dihadiri keseluruhan pihak. Tetapi menurut pendapat Puskopkar Jatim diketahui bahwasanya Gelar Perkara pada tanggal 27 Maret 2015 tidak dihadiri oleh Direktur Reskrimum Polda Jatim yaitu Kombespol Drs. Bambang Priyambadha, SH., M.Hum., dan juga tidak dihadiri oleh Pihak terlapor. Sehingga Hasil dari Gelar Perkara tersebut dapat dikatakan cacat hukum dalam penerapannya pada perkara tindak pidana Pemalsuan Akta Tanah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dijelaskan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan harus dilaporkan kepada Atasan Penyidik, Jaksa, Tersangka atau keluarga tersangka, serta pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut. Berdasarkan Hasil Penelitian dapat diketahui bahwasanya Penyidik Polda menjelaskan telah melaporkan SP3 tersebut kepada semua pihak. Tetapi menurut Puskopkar Jatim bahwasanya Kejaksaan Negeri Surabayamasih belum menerima laporan SP3 tersebut. Hal tersebut dikuatkan atas pendapat Puskopkar Jatim yang mendapatkan informasi dari Kabid Pidsus Kejari Surabaya.

**2.** **Kewenangan Penyidik mengenai Penghentian**

 **Penyidikan dalam kasus Tindak Pidana Pemalsuan**

 **Akta atas Tanah Milik Puskopkar Jatim.**

Penulis sependapat dengan penyidik bahwa perkara ini bukan merupakan tindak pidana melainkan persengketaan tanah yang merupakan bagian dari ruang lingkup hukum privat (hukum perdata). Berkaitan dengan substansi pokok perkara dalam penghentian perkara yang melibatkan Puskopar Jatim dan Reny Susetyowardhani ini, sebenarnya permasalahan mendasar dalam perkara ini adalah status kepemilikan tanah yang tidak jelas atau tidak kuat. Kedua belah pihak sama-sama tidak mempunyai bukti yang kuat untuk membuktikan kepemilikan tanah yang disengketakan. Oleh sebab itu penulis akan sedikit memberikan gambaran terkait apa yang seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak baik Puskopar Jatim maupun Reny Susetyowardhani untuk memperoleh titik temu dalam perkara ini.

Berbicara tentang tanah maka tidak akan terlepas dari hukum agraria yang memandang bahwa tanah adalah sumber daya alam yang sangat sentral dalam kehidupan manusia. Tanah adalah bagian dari bumi, air dan ruang angkasa yang menjadi sumber kekayaan alam yang berlimpah. Sebagai unsur kehidupan yang sangat menunjang keberlangsungan hidup orang banyak, maka setiap masyarakat memiliki aturan atau norma tertentu dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah untuk kehidupannya. Penduduk yang berkembang dan pola pikir manusia yang dinamis mendorong terbentuknya suatu aturan di bidang pertanahan yang dapat diterima bersama sebagai landasan hukum terutama dalam kepemilikan tanah.

Dasar kebijakan bidang pertanahan terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ditunjukkan bahwa untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kaitannya dengan perolehan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia, termasuk tanah. Hal tersebut dipertegas dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Adanya beberapa jenis hak atas tanah yang diberikan baik kepada perorangan atau badan hukum, berkonsekuensi adanya kewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanahnya dalam rangka tercapainya kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA. Pendaftaran tanah yang diatur pada UUPA dan aturan pelaksananya bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap pemilik hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menjelaskan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Apabila dikaitkan dengan kasus persengketaan tanah Puskopar ini maka kedua belah pihak tidak memiliki alas hak yang sah. Keduanya hanya memiliki bukti berupa peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN Sidoarjo yang kemudian menimbulkan sengketa dimana Puskopar Jatim melaporkan Reny Susetyowardhani dengan tuduhan pemalsuan akta. Jika dipahami secara komprehensif, perkara ini jelas bukan merupakan tindak pidana karena status kepemilikan tanahnya saja tidak jelas. Penulis mengatakan kepemilikan tanah tersebut tidak jelas karena sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bukti kepemilikan tanah harus berbentuk sertifikat, bukan peta bidang dan sejenisnya. Peta bidang hanya digunakan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran tanah. Oleh sebab itu Reny Susetyowardhani tidak dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan pemalsuan akta karena Puskopar Jatim tidak dapat membuktikan kepemilikan tanahnya yang sah. Dalam hal ini Puskopar Jatim tidak memiliki sertifikat tanah yang sah. Terlepas dari apapun, dalam rana perdata sangatlah sentral terkait bukti kepemilikan secara tertulis dalam hal ini sertifikat. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR.

 Tidak adanya sertifikat yang dimiliki oleh Puskopkar juga sangat dijadikan pertimbangan untuk dilanjutkan atau tidaknya perkara ini. Penyidik pada akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan SP3 karena penyidik menilai tidak adanya tindak pidana melainkan hanya persengketaan tanah. Hal itulah yang berimplikasi terhadap kurangnya alat bukti dalam perkara ini untuk dilanjutkan.

 Sesuai dengan pertimbangan penyidik dalam mengeluarkan SP3 dalam perkara ini penulis berpendapat bahwa Puskopkar nantinya dalam ranah perdata dapat mengajukan gugatan terhadap Reny Susetyowardhani dengan dasar perbuatan melawan hukum. Dasar hukum terkait perbuatan melanggar hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini Puskopkar Jatim dalam gugatannya dapat mengutarakan kronologi peristiwa yang menurut Puskopkar merupakan suatu pelanggaran hukum disertai dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Reny. Nantinya melalui gugatan tersebut dalam persidangan dapat dibuktikan siapa yang berhak atas tanah yang dipersengketakan. Setelah dilakukan pembuktian nantinya hakim akan memberikan putusan dalam perkara tersebut.

 Jika pada akhirnya putusan inkracht yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini memutuskan bahwa tanah tersebut sah milik Puskopkar Jatim, maka perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Reny Susetyowardhani dengan PT. Gala Bumi Persada melalui Akta Perjanjian Bersyarat Nomor 01 tanggal 4 Juli 2007 senilai Rp. 15.000.000.000,- (limabelas miliar rupiah) dengan luas 248.912 m2 yang dikeluarkan oleh Notaris Umi Chalsum, S.H., selaku Notaris Pengganti Soeharto, S.H., di Sidoarjo tersebut akan batal demi hukum karena adanya cacat hukum dalam status kepemilikan tanah oleh Reny. Dengan demikian transaksi jual belinya pun dianggap batal. Apabila penyelesaian perdata sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap, jika yang memenangkan perkara tersebut adalah pihak Puskopkar Jatim maka nantinya akan dapat diajukan praperadilan atas perkara pidana berkaitan pemalsuan akta. Namun jika diajukan sebelum adanya putusan hakim tentang kepemilikan tanah yang sah maka secara otomatis menurut penulis tidak bisa diajukan praperadilan karena SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik sudah tepat karena perkara ini bukan merupakan tindak pidana.

 Dasar Penghentian Penyidikan yang dapat diajukan Praperadilan yaitu mengenai substansi dari pertimbangan dikeluarkannya Penghentian Penyidikan tersebut. Pertimbangan Penghentian Penyidikan dalam tindak pidana Pemalsuan Akta atas Tanah Milik Puskopkar Jatim dapat disimpulkan telah tepat. Sehingga Puskopkar Jatim tidak dapat mengajukan Praperadilan dikarenakan Substansi dari Penghentian Penyidikan sudah tepat, meskipun penerapan Prosedur Penghentian Penyidikan tidak sesuai. Hal tersebut diperkuat dengan argumentasi bahwasannya pasal-pasal yang dikenakan pada Reny Susetyowardhani baik Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP maupun Pasal 385 KUHP tidak terpenuhi dalam perkara ini.

 Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait Kewenangan Penyidik mengenai Penghentian Penyidikan dalam kasus Tindak Pidana Pemalsuan Akta atas Tanah Milik Puskopkar Jatim ini penulis berkesimpulan bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik sudah tepat karena perkara ini bukan merupakan tindak pidana. Hal tersebut disebabkan status kepemilikan yang belum jelas sehingga Puskopkar Jatim tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat dimana hal tersebut berimplikasi kepada kurangnya alat bukti bagi penyidik untuk melanjutkan perkara ini. Kurangnya alat bukti tersebut juga berimbas pada tidak dapat dipenuhinya unsur-unsur pasal yang dituduhkan kepada Reny Susetyowardhani. Hal tersebut menjadi fatal karena tidak dipenuhinya unsur pasal yang dituduhkan maka otomotis dalam perkara ini disimpulkan tidak ada suatu tindak pidana yang terjadi. Jalan satu-satunya adalah perkara ini harus diselesaikan secara perdata dulu terkait kejelasan status kepemilikan tanah yang disengketakan. Jika sudah jelas siapa pemiliknya berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka nantinya akan dapat ditentukan upaya hukum lain seperti praperadilan yang sejatinya diinginkan oleh pihak Puskopkar Jatim.

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai kewenangan Penyidik dalam penghentian penyidikan kasus tindak pidana Pemalsuan Akta atas tanah milik Puskopkar Jatim dapat disimpulkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan Jangka waktu antara laporan polisi dengan penyidik yang menangani perkara berselang 12 hari tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur 3 hari. Selain itu, waktu penyelesaian Penyidikan perkara berlangsung selama 155 hari kerja tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur 120 hari. Penyidik tidak melaporkan SP2HP secara berkala kepada Puskopkar Jatim. Penyidik Polda Jatim hanya melakukan 1 (satu) kali tahapan Gelar Perkara Luar Biasa. Penyidik Polda Jatim masih belum melaporkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya.

Kewenangan Penyidik Polda Jatim dalam mengeluarkan SP3 atas perkara tindak pidana Pemalsuan Surat, Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik, serta Penggelapan Hak atas Barang-barang tidak Bergerak tersebut dianggap tepat, dikarenakan perbuatan Reny Susetyowardhani tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana didalam Pasal 263 KUHP, 266 KUHP, serta 385 KUHP. Perbuatan Reny Susetyowardhani masih belum bisa dikatakan sebuah Peristiwa pidana dikarenakan obyek yang disengketakan masih belum jelas kepemilikannya dengan tidak adanya sertifikat hak yang dimiliki oleh pelapor maupun terlapor. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya Peristiwa tersebut merupakan Peristiwa Perdata mengenai Sengketa Hak Kepemilikan Tanah.

**Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berkut:

Para penegak hukum hendaknya dalam melaksanakan prosedur penyidikan selalu berdasarkan aturan hukum yang ada yaitu KUHP dan KUHAP serta peraturan pelaksananya sehingga tidak menimbulkan penyimpangan penerapan dari aturan tersebut, dimana dari penyimpangan tersebut memunculkan permasalahan antara penegak hukum itu sendiri dengan masyarakat.

Puskopkar Jatim disarankan untuk mengajukan gugatan perdata dikarenakan banding praperadilan masih belum cukup kuat guna menolak penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Jatim. Hal tersebut didasarkan dari materi penghentian penyidikan mengenai status kepemilikan tanah yang belum jelas. Sehingga Puskopkar Jatim dapat melakukan gugatan perdata kepada Reny Susetyowardhani mengenai status kepemilikan tanah tersebut.

Puskopkar Jatim disarankan untuk melaporkan penghentian penyidikan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Surabaya agar dilakukan proses pengawasan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap penerapan penghentian penyidikan dikarenakan Penyidik Polda Jatim masih belum melaporkan hasil penyidikan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Surabaya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Achmad Rubaie,. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum.* Malang: Bayumedia Publishing.

Bassar, M. Sudradjat,. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.

Chazawi, Drs. Adami,. 2005. *Kejahatan mengenai pemalsuan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Fajar, Dr. Mukti,. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamzah, Prof. Dr. *Jur.* Andi,. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya,. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sofyan, Prof. Dr. Andi Sofyan,. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.

Sugandhi, R,. 1981. *K.U.H.P dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Supriadi,. 2008. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Artikel**

Faisol Azhari,. 2003. *Diskresi Polisi Negara Republik Indonesia dalam rangka Penegakan Hukum Pidana. Tesis.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Franita, Shella,. 2014. *Dasar Pertimbangan Penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunis di Polres Bengkulu. Skripsi Sarjana.* Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Muh. Riezyad R,. 2013. *Tinjauan Yuridis terhadap delik pemalsuan surat sertifikat tanah (studi kasus Putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS). Skripsi Sarjana.* Makassar: Universitas Hasanuddin.

Sayekti, A. Rahmanto,. 2014. *Kedudukan hukum peraturan bersama terkait pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum. Tesis.* Surabaya: Universitas Airlangga.

Tambunan, H. Pardamean,. 2012. *Limitasi Penghentian Penyidikan dengan alasan kurang alat bukti dan bukan tindak pidana (Studi kasus: Penerbitan SP3 Kasus Illegal Logging 14 Perusahaan di Porvinsi Riau oleh Kepolisian Daerah Riau). Skripsi Sarjana.* Depok: Universitas Indonesia.

Tony Lizardo,. 2014. *Penyalahgunaan Jabatan Notaris terkait Akta Otentik yang dibuat secara tanggal mundur dan proforma. Tesis.* Surabaya: Universitas Airlangga.

Ucok Nainggolan,. 2014. *Kewenangan Polisi untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Skripsi Sarjana.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

**Perundang-undangan**

Republik Indonesia. 1960. *Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.* Lembaran Negara RI tahun 1960, No. 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1981. *Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.* Lembaran Negara RI tahun 1982, No. 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2002. *Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.* Lembaran Negara RI tahun 2002, No. 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.* Lembaran Negara RI tahun 2014, No. 292. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.* Lembaran Negara RI tahun 2010, No. 90. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1993. *Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum .*Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.* Berita Negara RI tahun 2009, No. 429. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.* Berita Negara RI tahun 2012, No. 686. Sekretariat Negara. Jakarta.

**Website**

Hernawan, A., 2015. Polda Jatim janji gelar perkara kasus tanah Puskopkar Jawa Timur. *Lensa Indonesia Online,* [internet]. 17 Februari. dalam [http://www.lensaindonesia.com/2015/02/17/pold a-jatim-janji-gelar-](http://www.lensaindonesia.com/2015/02/17/pold%09a-jatim-janji-gelar-)perkara-kasus-tanah puskopkar-jawa-timur.html. [diakses 29 November 2015].

Hukum Online. 2009. *SP3 Kasus Lapindo diduga ada Konspirasi* [online]. (update 14 Agustus 2009) dalam [http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22 862/sp3-kasus-lapindo-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22%09862/sp3-kasus-lapindo-)diduga-ada-konspirasi- [diakses 15 Desember 2015].

Hukum Online. 2010. *SP3* [online]. (updated 11 Oktober 2010) dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl62> 4/sp3 [diakses 20 Oktober 2015].

Hukum Online. 2012. *Keabsahan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT)* [online]. (update 4 Juni 2012) dalam [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa e976f5aed2/keabsahan-](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa%09e976f5aed2/keabsahan-) surat-pernyataan- pelepasan-hak-atas-tanah-(sppht) [diakses 11 Februari 2016].

Hukum Online. 2012. *Prosedur Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur* [online]. (update 1 Februari 2012) dalam [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e4 0e4036e9cc/prosedur-pengadaan-](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e4%090e4036e9cc/prosedur-pengadaan-)tanah-untuk- pembangunan-infrastruktur [diakses 8 Februari 2016].

Hukum Online. 2014. *Apakah perkara yang sama bisa dua kali di SP3?* [online]. (updated 13 Januari 2014) dalam <http://www.hukumonline.com/> klinik/detail/lt527a1ca816bf4/apakah-perkara- yang-sama-bisa-dua-kali-di-sp3?- [diakses 8 November 2015].

Hukum Online. 2015. *Apakah Penghentian Penyidikan harus dengan Penetapan Tersangka terlebih dulu?* [online]. (update 24 April 2015) dalam [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt553 621d6ab46b/apakah-penghentian-penyidikan- harus-dengan-penetapan-tersangka-terlebih dulu?-](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt553%09621d6ab46b/apakah-penghentian-penyidikan-%09harus-dengan-penetapan-tersangka-terlebih%20%09dulu?-) [diakses 14 Juli 2015].

Irianto, D., 2015. Polda Jatim mulai bongkar akta palsu tanah Puskopkar jaminan BTN 24 M. *Lensa Indonesia Online,* [internet]. 28 Maret. dalam [http://www.lensaindonesia.com/2015/03/28/pold a-jatim-mulai-bongkar-](http://www.lensaindonesia.com/2015/03/28/pold%09a-jatim-mulai-bongkar-)akta-palsu-tanah- puskopkar-jaminan-btn-24-m.html. [diakses 21 November 2015].

Mappijatim., 2015. Mau dijadikan Relokasi Bandara Juanda, Lahan Puskopkar jadi Rebutan. *MAPPI Jawa Timur,* [internet]. 7 Januari. dalam [http://www.mappijatim.or.id/ragam-berita/mau- dijadikan-relokasi-](http://www.mappijatim.or.id/ragam-berita/mau-%09dijadikan-relokasi-)bandarajuanda-lahan- puskopkar-jadi-rebutan.html. [diakses 2 Februari 2016].

Mashita, N., 2015. Puskopkar Jatim ajukan novum buka kembali kasus SP3 pemalsu akte tanah. *Lensa Indonesia Online,* [internet]. 9 Juni. dalam [http://www.lensaindonesia.com/2015/07/09/pus kopkar-jatim-ajukan-novum-buka-kembali- kasus-sp3-pemalsu-akte-tanah.html](http://www.lensaindonesia.com/2015/07/09/pus%09kopkar-jatim-ajukan-novum-buka-kembali-%09kasus-sp3-pemalsu-akte-tanah.html). [diakses 14 November 2015].

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. 2010. *Alur Peradilan Pidana.* [online]. MaPPI-fHUi dalam [https://mylegalofficer.files.wordpress.com/2010/ 03/alur-peradilan-pidana.pdf](https://mylegalofficer.files.wordpress.com/2010/%0903/alur-peradilan-pidana.pdf) [diakses 1 Januari 2016].

Ridwan, M., 2015. Pemalsu akta batal tersangka, Polda Jatim ‘menangkan’ begal tanah. *Lensa Indonesia Online,* [internet]. 17 April. dalam http://www.lensaindonesia.com/2015/04/17/pemalsu-akta-batal-tersangka- polda-jatim menangkan-begal-tanah.html. [diakses 14 November 2015].

1. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, pustaka pelajar, 2010, Hlm. 153-154. [↑](#footnote-ref-1)